

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik terhadap keyakinan hakim dalam perkara pembunuhan

Keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan⁸⁴. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menerangkan jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (BAP persidangan) keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Dalam tahapan pemeriksaan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan jikalau dihubungkan dengan pasal 133 KUHAP dan penjelasanya maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).

⁸⁴ R Soeparmono op cit hlm 98

Kedudukan dokter dalam memberikan keterangan di muka sidang tidak selalu sebagai seorang ahli kedokteran Forensik, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran forensik maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli tetapi keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang dimintai keterangannya, keterangan dokter bukan ahli tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “ keterangan saksi “, keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani *Visum Et Repertum* yang dilengkapkan dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter lain.

Bahwa dalam dua putusan nomor 451/Pid.B/2016/PN.Smn dan Putusan nomor 207/Pid.B/2014/PN.YYK pada objek penelitian saya tidak satupun menerangkan dan atau menjelaskan mengenai kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli. Namun berdasarkan teori yang ada *visum et Repertum* sebagai alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh R. Soeparmono yang mengatakan, bahwa dalam tahapan penyidikan dan penuntutan maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman atau keterangan ahli lainnya dapat berupa:

1. Keterangan ahli: yaitu dalam bentuk suatu “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya

sesuai pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu pokok soal.

2. Keterangan ahli: oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain dalam bentuk *Visum Et Repertum*.
3. Keterangan: yaitu keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan.⁸⁵

Terkait dengan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yahya Harahap⁸⁶ bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum Et Repertum* tetap dapat alat bukti ini menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum Et Repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. hal ini jelas ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 alinea pertama yang selengkapnya berbunyi “ keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan bentuk alat bukti keterangan itulah yang diatur dalam pasal 133 KUHAP.

⁸⁵Ibid

⁸⁶Yahya harahap Op-cit hlm 303

Yakni laporan yang dibuat oleh oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat alasannya ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu diantara bukti surat yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya”.

Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas salah satu bentuk alat bukti surat dimaksud oleh pasal 187 termasuk kedalam bentuk “surat keterangan ahli” pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan 186 alinea pertama akan tetapi ditelaah tidak ada perbedaan pengertian “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan” seperti yang termaktup pada penjelasan pasal 186 dengan kalimat “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya”.sebagaimana yang tertuang dalam pasal 186 huruf c pada dasarnya kedua susunan kalimat diatas mengandung pengertian yang sama. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan tiada lain daripada Surat keterangan dari seorang ahli.

Dalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan di pengadilan suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan

keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti, Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya Sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

Seperti penjelasan sebelumnya bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena disandera dan tetap tidak mau bersumpah dan jika tidak hadir ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim dengan demikian selaku ahli maka ia mempunyai kewajiban:

- a. Datang dipersidangan;
- b. Mengucapkan sumpah;
- c. Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Semua yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.⁸⁷

Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang justru dilarang memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri penjelasan ini tertuang didalam pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakannya sebagai pendapatnya atau tidak

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri, jika keterangan ahli tersebut bertentangan bisa dikesampingkan oleh hakim, namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan. Perbandingan antara ilmu management dengan keterangan ahli adalah sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.⁸⁸ Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (*causal verbend*).⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ R Soeparmono,. Op cit hlm 103

Melalui dokter forensik yang mengeluarkan *Visum et Repertum* memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang tercantum didalamnya yaitu mengenai segala sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya umpamanya mayat, badan atau orang lain jika didalam suatu perkara pidana ada *Visum et Repertum*, hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan-alasan yang dikembangkanya dan akan menjadikanya sebagai pendapat sendiri atau tidak, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian majelis hakim. Tujuan *Visum et Repertum* pada dasarnya untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar supaya hakim dapat mengambil keputusanya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta yang ada.⁹⁰ Mengacu pada penjelasan pasal 183 KUHAP bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang, disandingkan dengan hukum pembuktian pada acara pidana didalam pasal itu yang diperlukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah:

1. Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang kurangnya);
2. Keyakinan;

3. Bahwa tindak pidana itu benar terjadi

⁹⁰ ibid

4. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Menurut Wisnu Kristiyanto untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan, harus ada hubungan antara keterangan forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter forensik yang dituangkan dalam *visum et repertum* maupun keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dipersidangan normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada. contohnya seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidananya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain jadi semakin menambah keyakinan hakim⁹¹.

Visum et Repertum memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang tercantum didalamnya yaitu mengenai segala sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya

⁹¹Berdasarkan wawancara dengan wisnu Krisyanto. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman .pada tanggal 25 mei 2018

umpamanya mayat, badan atau orang lain jika didalam suatu perkara pidana ada *Visum et Repertum*, hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan-alasan yang dikembangkannya dan akan menjadikannya sebagai pendapat sendiri atau tidak⁹².

Bagian kesimpulan dari *Visum et Repertum* adalah merupakan pendapat (pribadi) berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baik menurut bidang keahliannya dari dokter yang memeriksa itu oleh karena dokter adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan maka Hakim tidak wajib mengikuti pendapat itu bila mana bertentangan dengan keyakinannya akan tetapi bila dokter tidak mengemukakan pendapatnya dan hanya mengajukan fakta-fakta atau kenyataan misalnya tentang keadaan tubuh (badan) si korban atau luka-luka, maka hakim tidak mungkin membuat kesimpulan sendiri tentang sebab-sebab luka atau sebab kematian si korban sehingga untuk ini diperlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Bantuan ilmu kedokteran hanya sebatas membantu hakim mencari sebab-sebab luka atau kematian korban bukan dalam hal menentukan dan mengambil kesimpulan. Hakim bebas menentukan putusnya sendiri, tetapi apabila hakim merasa bila keterangan ahli itu masuk akal maka keterangan ahli itu dapat dianggap sebagai pendapat hakim.

Bahwa setelah peneliti menguraikan teori yang ada, maka peneliti lebih sependapat dan berkeyakinan bahwasanya *Visum Et Repertum* dalam dua putusan nomor 451/Pid.B/2016/PN.Smn dan Putusan nomor 207/Pid.B/2014/PN.YYK sebagai alat bukti surat hal ini didasarkan atas

beberapa pertimbangan, bahwa tidak diadirkannya ahli kedokteran forensik dalam persidangan terkait adanya *Visum Et Repertum* dan tidak dibacakanya *Visum Et Repertum* dimuka persidangan.

B. Apakah Hakim perlu mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensik terkait adanya bukti surat *Visum et Repertum* dalam perkara pembunuhan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara.

Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktiuan” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa, Alat - alat bukti ini sangat perlu.

Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.

Keyakinan hakim itu tidak lain daripada dua hal yang pertama Bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan kedua Bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain. Jika dilihat berdasarkan teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada prinsipnya system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti itu. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif melekat adanya pemahaman bahwa procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan oleh undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materill maupun secara procedural.

Perpaduan antara system pembuktian negative dan keyakinan

hakim ini melekat pula adanya unsur- unsur objektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah ataukah tidak. system ini memadukan unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak ada yang paling dominan di antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur diantara kedua unsur itu tidak ada berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebaliknya hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah oleh karena itu diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Dilihat berdasarkan Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP secara eksplisit terkandung dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-baenar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.” Perbandingan pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Bunyi pasal 294 HIR “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti

menurut undang- undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu “. Kedua pasal tersebut sama-sama menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif perbedaan antar keduanya hanya terletak pada penekanan saja pada pasal 183 KUHAP syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusanya. Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ketentuan pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (*Guilty or Not Guilty*).

Berikut merupakan putusan dari Pengadilan Negeri yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik dengan **Putusan Nomor.**

207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan Para Terdakwa DAVIT VIRIYANTO Alias DAVIT dan BUDI HARTO alias SEMPEL bin MUJIONO. Adapun uraian peristiwa pembunuhan yaitu Pada hari sabtu tanggal 15 maret 2014 sekitar pukul 15.30 WIB Davit dan Budi bertemu dengan Joko dan Agus Nugroho alias

Inug di rumah Joko yang beralamat di Mrican kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk membahas tentang keinginan Davit dan Budi untuk dapat mengamen di dalam terminal bus giwangan Yogyakarta namun Agus Nugroho dan Joko tidak mengizinkan Davit dan budi untuk mengamen di dalam terminal bus giwangan Yogyakarta

Mereka hanya boleh mengamen diluar lokasi terminal bus giwangan Yogyakarta dan beberapa saat kemudian Davit dan Budi pulang, setelah mendapatkan hasil dari perbincangan mereka davit dan budi merasa emosickarena keinginanya untuk dapat mengamen di dalam terminal bus giwangan Yogyakarta ditolak secara mentah mentah oleh Agus Nugroho dan Joko

Pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 18.30 WIB Davit datang ketempat kost Budi untuk membicarakan tentang masalah lokasi mengamen untuk mereka dan budi membawa sebilah pedang sedangkan Davit sudah menyiapkan sebilah pisau belati yang disimpan di taman bunga di sekitar terminal kemudian mereka berangkat ke terminal bus giwangan untuk bertemu lagi dengan Agus Nugroho dan Joko untuk membahas lokasi mengamen bagi mereka

Setelah sampai di terminal Budi menyimpan senjata tajam tersebut di semak-semak dekat tembok terminal giwangan, pada hari sabtu tanggal 15 maret 2014 sekitar jam 20.00 WIB Agus Nugroho menyuruh seseorang yang tidak dikenal yang intinya menyuruh Budi untuk datang di depan pintu keluar terminal bus giwangan, sekitar jam 19.30 WIB budi dan davit bertemu dengan Agus Nugroho dan Joko yang kemudian terjadi percekocan tentang lokasi mengamen antara mereka,

Kemudian agus Nugroho memukul kepala Budi dengan tangan kananya lalu Davit mengambil pisau belatinya yang di siapkan di semak-semak dan Budi juga mengambil pedang yang sudah disiapkan di semak-semak dan terjadi perkelahian antara budi, davit melawan agus dan joko yang membawa satu batang besi.

Ketika budi berkelahi dengan agus Nugroho, budi telah membacok Agus Nugroho dengan menggunakan pedang dan ditangkis oleh agus dengan tangan hingga tangannya terluka dan davit berkelahi dengan Joko, ketika budi kewalahan menghadapi Agus Nugroho kemudian Davit membantu dengan menusukkan pisau belati pada agus dan mengenai bagian perut dan budi membacok leher agus sampai sobek, joko berusaha untuk menolong agus nsmun ketika Joko hendak menolong Agus tiba-tiba Budi membacok joko dengan pedang dan di tangkis dengan tangan oleh Agus hingga tanganya terluka dan kemudian davit menusuk punggung joko dengan menggunakan pisau belati. Ketika Joko lalu berusaha lari Davit menusuk tubuh joko pada bagian bawah ketiak dan joko kemudian lari mengambil sepeda motor milik Agus Nugroho untuk melarikan diri namun Davit masih menusukkan lagi pisau belatinya pada panggung sebelah kiri dan joko tetap melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Agus Nugroho.

Setelah terkena bacokan dan tusukan dari budi dan Davit kemudian Agus Nugroho jatuh tak berdaya, setelah melihat keadaan seperti itu davit masih menusuk tubuh Agus Nugroho dengan menggunakan pisau belati berkali-kali pada bagian perut, dada, punggung, kepala, dan mata kiri hingga tubuh Agus Nugroho tidak bergerak lagi dan kemudian mereka pergi

meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri ke klaten namun di tangkap oleh polisi.

Dalam pemeriksaan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi atas nama Sumirat yang di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dari jarak yang cukup dekat melihat perkelahian antara para terdakwa dengan korban karena rebutan wilayah mengamen didalam terminal giwangan Yogyakarta, saksi menerangkan setelah terdakwa budi dipukul oleh joko dan agus nugroho kemudian para terdakwa lari dan beberapa saat kemudian kembali dan saksi melihat terdakwa davit menusukkan pisau kearah punggung agus nugroho dan terdakwa budi kemudian berkelahi dengan joko kemudian saksi bersama sama dengan putut menjauh karena takut.

Pada tanggal 15 maret 2014 sekitar jam 22.00 WIB saksi diberitahu oleh teman-teman sesama pengamen bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan agus nugroho meninggal dunia di pintu keluar terminal giwangan Yogyakarta dan joko mengalami luka dan dirawat dirumah sakit wirosaban, bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Saksi Putut didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi penyebab perkelahian antara korban dan para terdakwa disebabkan oleh rebutan wilayah mengamen didalam terminal giwangan Yogyakarta bahwa saksi pada tanggal 15 maret 2014 sekitar jam 20.00 WIB saksi dan teman teman diantaranya sumirat, zena dan wili sedang duduk duduk ngopi dipintu keluar terminal giwangan

Yogyakarta dan kemudian agus dan joko ikut duduk-duduk dan kemudian agus nugroho menyurug zena untuk sms terdakwa budi namun is isms tersebut tidak tahu, beberapa saat kemudian terdakwa davit dan terdakwa budi datang dan kemudian para terdakwa mengobrol dengan joko dan agus namun kemudian terjadi percekocan tentang lokasi mengamen antara para terdakwa dengan korban kemudian korban memukul kepala terdakwa budi dengan tangan kananya lalu terdakwa david mengambil pisau belati yang disimpan disemak semak dan terdakwa budi juga mengambil pedang yang disimpan disemak semak dan terdakwa david menusukkan pisau kearah punggung agus nugroho, bahwa saksi melihat terdakwa davit menusukkan pisau kearah punggung agus dan terdakwa budi berkelahi dengan joko namun saksi bersama sama dengan putut kemudian menghindar karena takut, bahwa pada tanggal 15 maret 2014 sekitar jam 22.00 WIB saksi diberitahu oleh teman temanya sesama pengamen bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan agus nugroho meninggal dunia di pintu keluar terminal giwangan yogyakarta dan joko mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit wirosaban. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan

Dalam perkara dengan Putusan Nomor. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan dalam pertimbangan hakim menggunakan *Visum Et Repertum* keterangan kedokteran yang termuat dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA Nomor VR : 035 / 2014 tanggal

30 april 2014 atas korban almarhum AGUS NUGROHO alias INUG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKAN BASKORO, Sp F. dengan hasil kesimpulan:

1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, berat badan lima puluh dua koma sembilan kilogram, golongan darah O, dengan alkohol darah positif (I.6, 1.11, III.1, III.2.
2. Korban meninggal dunia karena terdapat luka tusuk tembus pada dada, perut, dan punggung, dengan luka tusuk pada organ paru kanan, hati, dan ginjal kiri sehingga menimbulkan perdarahan yang berhubungan dengan penyebab kematiannya, luka tusuk tersebut akibat kekerasan benda tajam (I.9, I.10, I.14, II.18, II.20, II.21, II.23, III.3.
3. Saat kematian diperkirakan antara dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5) 1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Jogja Nomor 331 / 1015 / RSJOGJA / III / 2014 tanggal 20 Maret 2014 atas nama JOKO SANTOSO yang dibuat dan ditanda-tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. SUHARTINI, MPH. dengan hasil Pemeriksaan luar : Keadaan umum : Kompos mentis. Tekanan darah: seratus duapuluh per delapan puluh mmhg. Pemeriksaan pada bagian kepala: tidak terdapat jejas luka. Anggota gerak pada bagian atas: Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan. Pemeriksaan pada bagian tubuh: Terdapat luka tusuk senjata tajam pada bagian punggung di dua tempat dengan ukuran masing-masing dua sentimeter dan tiga sentimeter .terdapat luka tusuk pada bagian perut di dua tempat dengan ukuran masing-masing dua sentimeter. Anggota gerak bagian bawah: terdapat luka lecet di kaki

sebelah kiri. Hasil pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan. Kesimpulan: Orang tersebut mengalami luka-luka diduga akibat trauma benda tajam dan benda tumpul.

Kemudian barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu sebuah belati panjang 19 cm dan sebuah celana jeans warna biru , sebuah kaos warna hitam, sebuah pedang beserta sarungnya panjang 55 cm sebuah kaos lengan panjang warna putih yang digunakan para terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana pembunuhan dan berdasarkan pengakuan para terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan mengambil sebilah belati dan menusukkan pisau belati pada AGUS NUGROHO dan mengenai punggung nya berkali-kali, dan juga para terdakwa membacok tangan korban JOKO dengan pedang dan juga pinggang korban. Para terdakwa juga mengetahui bahwa tusukan dengan pisau pada organ-organ yang vital seperti dada, kepala dan leher dapat mengakibatkan kematian.

Sehingga ditemukan benang merah antara perbuatan para terdakwa terhadap korban AGUS yang menyebabkan meninggal dunia dan JOKO yang mengalami luka bacok. *Visum Et Repertum* menjadi acuan sebab akibat perbuatan para terdakwa dan menimbulkan akibat bagi para korban.

Putusan kedua dengan Nomor : 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada perkara Terdakwa atas nama RADEN EKO AGUS NUGROHO alias Agus alias kenthus bin ISMAYA HARYANTO, umur 26 tahun, Pekerjaan karyawan swasta.

Adapun uraian peristiwa pembunuhan yaitu Pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira jam 06.20 RADEN EKO NUGROHO bertempat di kamar mandi lantai 5 gedung fakultas MIPA UGM bulaksumur Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ini merupakan rutinitas rutin yang dilakukan sebagai pekerjaan yaitu cleaning service di gedung MIPA UGM Agus memarkirkan kendaraanya kemudian langsung naik menuju lantai 5 gedung MIPA UGM melaksanakan kegiatan membersihkan ruang kelas pada pukul 06.00 Agus yang pada saat itu sedang membersihkan lantai di lantai 5 melihat kedatangan FEBY KURNIA yang keluar dari lift menuju ke salah satu ruang kuliah atau kelas 507.

Melihat masuknya FEBY KURNIA kedalam kelas tersebut kemudian AGUS juga ikut masuk kedalam kelas yang didalamnya sudah duduk FEBY KURNIA dalam posisi Agus yang sedang membersihkan lantai kemudian AGUS menyapa FEBY KURNIA kok datang pagi mbak? lalu FEBY KURNIA menjawab ada kuliah tapi pagi mas kemudian Agus menanyakan jam berapa dan di jawab jam setengah delapan setelah menyapa dan berkomunikasi Agus melihat jika FEBY KURNIA sedang memegang sebuah handphone yang mana kemudian handphone tersebut dimasukkan oleh saksi FEBY KURNIA kedalam tas ransel yang dibawanya dan pada saat AGUS melihat handphone yang dibawa oleh FEBY KURNIA itulah timbul niat dari terdakwa untuk menguasai atau memiliki handphone milik FEBY KURNIA.

Setelah itu FEBY KURNIA memasukkan handphone kedalam Tas ranselnya kemudian pergi menuju ke toilet atau kamar mandi yang

lokasinya tidak jauh dari ruang kuliah 507. Melihat FEBY KURNIA berjalan menuju ke kamar mandi kemudian AGUS mengikutinya dari belakang dan setelah FEBY KURNIA masuk kedalam toilet AGUS juga ikut masuk ke toilet itu mengetahui kedatangan terdakwa dan terdakwa berjalan cepat lalu mendekati FEBY KURNIA dan dalam posisi berdiri dimana terdakwa membelakangi FEBY KURNIA terdakwa langsung mencekik leher FEBY KURNIA dengan jari yang ditekan dengan keras dan tas cekikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat FEBY KURNIA sedikit berontak yang justru membuat terdakwa semakin keras menekan jarinya kearah leher FEBY KURNIA dalam posisi tercekik tersebut kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang dan dalam posisi terlentang tersebut terdakwa masih tetap mencekik leher FEBY KURNIA sekiranya satu menit 30 puluh detik Setelah melihat kondisi korban yang sudah tidak berdaya dan tidak bergerak diduga telah meninggal dunia kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban menuju ke salah satu ruang kamar mandi atau toilet yang letaknya paling ujung. Setelah terdakwa meletakkan korban di ruang kamar mandi tersebut. Kemudian terdakwa kembali menuju ruang kuliah 507 yang selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel milik FEBY KURNIA selaku korban yang kemudian tas ransel tersebut dibawa oleh terdakwa ke ruang kamar mandi dimana korban berada dan di dalam ruang tersebut terdakwa tanpa seijin FEBY KURNIA membuka tas ransel milik korban dan mengambil barang berupa satu handphone merek Samsung e5 warna putih. Satu buah handphone Samsung flip warna merah, satu buah power bank warna biru putih serta satu lembar stnk dan setelah terdakwa mengambil

semua barang milik FEBY KURNIA yang ada di dalam tas ransel kemudian agus mengambil kunci motor milik FEBY KURNIA yang disimpan di saku celana FEBY KURNIA. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban di dalam ruang kamar mandi tersebut dan mengunci pintunya dari luar dan setelah agus langsung turun menuju ke area parkir sepeda motor milik korban dan selanjutnya dibawa keluar menuju ke daerah terminal Giwangan. Dalam pemeriksaan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi atas nama Erwantara bahwa saksi telah menemukan mayat pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar jam 18.00 WIB di kamar mandi lantai 5 fakultas MIPA utara gedung S2 dan S3 UGM Caturtunggal Depok Sleman, bahwa saksi bekerja di UGM dan tugas kerja saksi menjaga keamanan kampus UGM kantor pusat dan saksi bisa mengetahui soal mayat tersebut setelah diberitahu oleh rekan keamanan kampus yaitu saudara Herry bahwa di kamar mandi wanita lantai 5 ada bau busuk yang menyengat dan saksi menjadi orang pertama yang mengetahui di tempat tersebut ada mayat.

Bahwa selanjutnya saksi mendatangi kamar mandi lantai lima fakultas MIPA selanjutnya melubangi daun pintu dengan sabit dan selanjutnya saksi dapat melihat di dalam ruangan tempat terlihat ada seorang perempuan terlentang dan sekitar kepala ada darah, selanjutnya melaporakan peristiwa tersebut ke Polsek Bulaksumur.

Keterangan saksi atas nama Sumarni bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebagai sesama petugas cleaning service, bahwa sekitar hari Kamis atau Jumat saat saksi membersihkan toilet pria tiba-tiba

didatangi terdakwa dengan mengatakan jika toilet perempuan bagian barat tidak usah dibersihkan karena sudah dibersihkan oleh terdakwa kemudian saksi mengucapkan terimakasih namun demikian saksi tetap membersihkan kaca wastafel toilet namun terdakwa selalu mengikuti, bahwa saksi bertanya kran mana yang rusak terdakwa hanya mencontohkan dari toilet yang terbuka dan saat saksi membersihkan toilet terdakwa selalu mengikuti dan membantu mengepel.

Keterangan terdakwa bahwa saat terdakwa masuk ruangan korban masih main hp kemudian korban keluar ruangan dan kemudian terdakwa mengambil hp korban, bahwa saat terdakwa mengambil hp korban tersebut korban mengetahuinya dan berteriak hp jangan diambil kemudian korban keluar ke arah toilet dekat tangga dan berteriak ke arah bawah untuk minta tolong untuk minta tolong bahwa kemudian terdakwa membekap mulut korban dan terdakwa cekik leher korban bahwa cara terdakwa mencekik korban adalah tangan kanan terdakwa pegang leher belakang korban kemudian tangan kiri terdakwa dari samping kiri memegang leher yang depan lalu terdakwa tekan lehernya korban, saat terdakwa cekik itu masih dalam posisi berdiri kemudian terdakwa cekik lalu lemes dan terjatuh, bahwa sebentar saja terdakwa membekap dan mencekik kemudian korban tidak sadar, terdakwa bopong kedalam toilet kemudian terdakwa ambil tasnya dan diletakkan di dalam toilet dan terdakwa kunci dari luar, bahwa saat itu terdakwa tidak yakin jika korban meninggal dunia dan baru tahu jika korban meninggal dunia pada hari sabtunya.

Pada perkara pembunuhan kedua Putusan Nomor :
451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hakim menggunakan keterangan *Visum Et Repertum* Nomor 046/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr I.B.Gd Putra P, Sp.F yang menerangkan:

Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2016 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta diidentifikasi terhadap

Nama : FEBY KURNIA

Tempat tanggal lahir : Riau, 1 Februari 1997

Alamat : Jalan Kaliurang KM 5 RT 16 RW 52
No. D28, Batam Dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah perempuan panjang badan seratus enam puluh centimetre dengan berat badan empat puluh satu koma depan kilogram.
2. Terdapat pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh dan organ sehingga luka dan gambaran adanya proses penyakit tidak padat dinilai.
3. Terdapat tanda mati lemas atau kekurangan oksigen yaitu warna kebiruan jaringan dibawah kuku dan pembuluh darah dibelakang tulang dada melebar.
4. Pada pemeriksaan toksikologis sianida dan arsen didapatkan hasil negatif.
5. Mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas atau kekurangan oksigen yang penyebabnya tidak bisa ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut.
6. Saat kematian diperkirakan tiga sampai lima hari sebelum

pemeriksaan.

Kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Melihat korban berjalan menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa mengikutinya dari belakang dan setelah korban masuk kedalam toilet terdakwa juga ikut masuk ke toilet itu mengetahui kedatangan terdakwa dengan berjalan cepat lalu mendekati dan dalam posisi berdiri dimana terdakwa membelakangi korban, terdakwa langsung mencekik leher dengan jari yang ditekan dengan keras dan tas cekikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat korban sedikit berontak yang justru membuat terdakwa semakin keras menekan jarinya kearah leher dalam posisi tercekik tersebut kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang dan dalam posisi terlentang tersebut terdakwa masih tetap mencekik leher sekiranya satu menit 30 puluh detik Setelah melihat kondisi korban yang sudah tidak berdaya dan tidak bergerak diduga telah pingsan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban menuju ke salah satu ruang kamar mandi atau toilet yang letaknya paling ujung. Dari serangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 046/2016 tanggal 23 mei 2016 majelis hakim memperoleh kesimpulan bahwa benar korban meninggal dunia karena mati lemas atau kekurangan oksigen yang penyebabnya tidak bisa ditentukan lebih lanjut karena sudah mengalami pembusukan lanjut, dan korban meninggal dunia karena dicekik dibagian leher.

Jika Dilihat dari perkara pidananya terlebih dahulu, Dalam perkara tertentu seperti kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia normalnya digunakan *visum et repertum* menentukan apa penyebab korban tersebut terluka atau pun meninggal dunia, menjelaskan terkait cara seorang terdakwa melakukan suatu kejahatan baik penganiayaan ringan, penganiayaan berat maupun tindak pidana pembunuhan, kapan waktu seorang korban meninggal dunia yang tidak wajar juga dapat diketahui melalui *visum et repertum* .

peranan tersebut sangat penting bagi hakim dalam menentukan sebab kematian seorang korban tindak pidana pembunuhan. Di tusuk, jerat pukul dan tindakan kekerasan lainnya. Menurut Wisnu Kristiyanto Keterangan ahli forensik pada dasarnya tidak mengikat hakim. Namun dalam acara pidana jikalau dirasa perlu dan tujuannya dihadirkan ahli untuk menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka keterangan ahli forensik diperlukan dalam persidangan.

